PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

PUSKESMAS PONCOWARNO

Jl. Raya Pencil Km 4 Poncowarno Kebumen, Telp.(0287)6651585
Kebumen 54352
Email poncowarno.puskesmas@yahoo.com
Website https://puskesmasponcowarno.kebumenkab.go.id

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
UKM PENGEMBANGAN PELAYANAN USAHA KESEHATAN LANSIA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	Posyandu lansia
2.	Persyaratan Pelayanan	a. Administratif (surat undangan posyandu lansia). b. KTP/BPJS
3.	Dasar Hukum	a. Peraturan Menteri Kesehatan No. 67 Tahun 2015 tentang penyelengaraan pelayanan kesehatan lanjut usia di puskesmas b. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik. c. PMK No. 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Petugas mempersiapkan kegiatan b. Petugas melakukan pendaftaran c. Petugas melakukan pengukuran TB, BB, IMT d. Petugas melakukan pemeriksaan tekanan darah, gula darah e. Petugas melakukan konseling(Gizi atau kesehatan lainnya) f. Petugas memberikan PMT g. Petugas mencatat hasil pemeriksaan dan mendokumentasikan
5.	Jangka Waktu Pelayanan	3 jam
6.	Biaya/Tarif	Tidak Ada Tarif
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	a. Pasien/pengguna layanan menyampaikan melalui kotak saran, Instagram (@poncowarno_puskesmas), no whatsapp (085600009595), atau aduan langsung. b. Petugas mencatat semua pengaduan. c. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan, dirapatkan bersama tim mutu dan kepala Puskesmas untuk menemukan solusi permasalahan aduan. d. Jawaban pengaduan akan disampaikan melaui telepon/ No Whatsapp/ e-mail pengadu yang bersangkutan/ papan pengumuman puskesmas.
8.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	a. Meja dan kursi b. KMS Lansia c. Tensimeter d. Alat cek gula darah, alcohol swab, stik gula darah

		e. Midline f. Microtoise g. Timbangan h. Alat tulis
9.	Kompetensi Pelaksana	a. Bidan (Minimal D-3 Kebidanan) b. Perawat (Minimal D-3 Keperawatan)
10.	Pelaksana	a. 1 Bidan b. 1 Perawat
11.	Jaminan Pelayanan	Peserta mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional proedur (SOP dan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
12.	Pengawasan Internal	a. Kepala Puskesmas b. Tim Mutu Puskesmas c. Tim Audit Internal Puskesmas
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	a. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien. b. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Lokakarya Mini Bulanan 2. Survei kebutuhan dan harapan 3. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan

Ditetapkan di : Kebumen
Pada tanggal : 2 Januari 2024

KEPALA
PUSKESMAS PONCOWARNO,

ENDRA TRIPRAKOSA